



Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu di Universitas Negeri Gorontalo

Imelda Ponelo^{1*}, Nadin Cahyani Tantu², Sri Yusmita Baga³, Multia N. Bau⁴,
Mohammad Farel Saba⁴, Alexander Badjuka⁵

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Jalan Jend. Sudirman No.6, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia, Kode Pos 96128

*Penulis Korespondensi: Imeldaponelo07@gmail.com

Abstract. Access to higher education for the underprivileged is still a serious challenge in Indonesia, especially in areas with relatively high poverty rates such as Gorontalo Province. The Indonesia Smart College Card Program (KIP-Lecture) is present as a government policy instrument to answer this problem. This study aims to analyze the implementation of the KIP-Lecture policy in improving access to education for underprivileged students at Gorontalo State University. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with 10 student informants who received KIP-Lecture, documentation studies, and observations. The results of the study show that the implementation of KIP-Lecture at UNG has gone well from the four dimensions of Edward III's theory, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This program has proven to have a significant impact on improving access to education through three strategic functions, namely as an *enabler* that opens up college opportunities for those who were previously underprivileged, a *sustainer* who maintains the continuity of studies, and a *protector* who protects the most vulnerable groups such as orphan students who rely on this program for all their living needs. In 2025, there will be 2,275 UNG students with the status of KIP-Lecture recipients. This research emphasizes that KIP-Lecture is not just a scholarship program, but a strategic policy instrument in realizing social justice in the field of higher education.

Keywords: Policy Implementation, Smart Indonesia Card for College, Access to Education, Edward III, Gorontalo State University

Abstrak. Akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu masih menjadi tantangan serius di Indonesia, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi seperti Provinsi Gorontalo. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) hadir sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk menjawab persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KIP-Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu di Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan mahasiswa penerima KIP-Kuliah, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KIP-Kuliah di UNG telah berjalan dengan baik ditinjau dari empat dimensi teori Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Program ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akses pendidikan melalui tiga fungsi strategis, yaitu sebagai *enabler* yang membuka kesempatan kuliah bagi mereka yang sebelumnya tidak mampu, *sustainer* yang menjaga keberlangsungan studi, dan *protector* yang melindungi kelompok paling rentan seperti mahasiswa yatim piatu yang mengandalkan seluruh kebutuhan hidupnya dari program ini. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 2.275 mahasiswa UNG berstatus penerima KIP-Kuliah. Penelitian ini menegaskan bahwa KIP-Kuliah bukan sekadar program beasiswa, melainkan instrumen kebijakan strategis dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan tinggi.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Akses Pendidikan, Edward III, Universitas Negeri Gorontalo

LATAR BELAKANG

Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sekadar slogan, melainkan mandat konstitusional yang tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban memastikan setiap warga negaranya mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk di jenjang perguruan tinggi. Sayangnya, antara cita-cita konstitusi dan realitas di lapangan masih terdapat jarak yang cukup lebar. Pendidikan tinggi hingga saat ini masih terasa jauh bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Tingginya biaya kuliah kerap menjadi tembok penghalang yang memaksa banyak anak muda berbakat dari keluarga miskin untuk mengubur impian mereka sebelum sempat terwujud.

Persoalan ini terasa lebih berat di Provinsi Gorontalo. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo tahun 2024 mencatat bahwa Gorontalo masih termasuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kawasan Timur Indonesia. Angka kemiskinan yang tinggi ini tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, tetapi juga secara langsung mempersempit peluang generasi muda Gorontalo untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak sedikit lulusan sekolah menengah atas yang sesungguhnya memiliki kemampuan akademik memadai, namun harus melepas kesempatan kuliah mereka karena keluarga tidak sanggup menanggung biayanya.

Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kondisi ini. Melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau yang lebih dikenal dengan KIP-Kuliah diluncurkan sebagai penyempurnaan dari program Bidikmisi yang telah berjalan sebelumnya. Landasan pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2021. Program ini mengaggas lulusan SMA/SMK/MA sederajat dari keluarga kurang mampu yang memiliki potensi akademik, dengan memberikan dua bentuk bantuan sekaligus yakni pembebasan biaya pendidikan yang langsung dibayarkan ke perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup yang diterima langsung oleh mahasiswa bersangkutan.

Di Universitas Negeri Gorontalo, kehadiran program ini disambut dengan antusias. Sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Gorontalo, UNG mengemban tanggung jawab besar dalam memastikan program ini menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan. Rauf (2025) mencatat bahwa pada tahun 2025, sebanyak 2.275

mahasiswa UNG tercatat sebagai penerima aktif KIP-Kuliah. Di balik angka tersebut, tersimpan kisah-kisah nyata yang menggambarkan betapa program ini mengubah nasib banyak orang. Ada mahasiswa yang baru mendapat restu orang tua untuk kuliah setelah tahu ada program KIP-Kuliah, karena sebelumnya keluarga memang tidak punya kemampuan finansial untuk membiayainya. Ada pula mahasiswa yatim piatu yang mengandalkan seluruh kebutuhan hidupnya, dari biaya kuliah hingga makan sehari-hari, hanya dari bantuan program ini.

Namun jumlah penerima yang besar bukan berarti implementasinya berjalan tanpa cela. Wahab (2012) mengingatkan bahwa kualitas sebuah kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari seberapa baik ia dirumuskan, karena yang lebih menentukan adalah bagaimana kebijakan itu dijalankan di lapangan. Ironisnya, kajian yang secara khusus menelaah implementasi KIP-Kuliah di UNG masih sangat jarang ditemukan. Kekosongan inilah yang mendorong penelitian ini hadir, yakni untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan KIP-Kuliah diimplementasikan di Universitas Negeri Gorontalo dalam upaya meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, dengan berpijak pada kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III melalui empat dimensi analisis utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. KAJIAN TEORITIS

2. Kebijakan Publik

Pada dasarnya, kebijakan publik lahir dari kebutuhan pemerintah untuk merespons berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Thomas Dye (1981) memandang kebijakan publik secara sederhana namun mendalam, yaitu segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Pandangan ini kemudian diperluas oleh Anderson (2003) yang menekankan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya adalah produk dari badan-badan dan pejabat pemerintah yang dampaknya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam penelitian ini, program KIP-Kuliah dapat dipahami sebagai salah satu bentuk konkret kebijakan publik di sektor pendidikan, yang lahir dari kesadaran pemerintah bahwa ketimpangan akses pendidikan tinggi adalah masalah yang tidak bisa dibiarkan begitu saja.

3. Implementasi Kebijakan

Sebuah kebijakan yang baik di atas kertas belum tentu menghasilkan perubahan nyata jika tidak diikuti oleh implementasi yang tepat. Inilah mengapa tahap implementasi sering dianggap sebagai ujian sesungguhnya bagi sebuah kebijakan publik. Wahab (2012) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada intinya adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Untuk menganalisis implementasi KIP-Kuliah di Universitas Negeri Gorontalo, penelitian ini mengacu pada kerangka teori yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980). Menurut Edward III, ada empat faktor yang secara bersama-sama menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dijalankan di lapangan.

Faktor pertama adalah komunikasi, yang menyangkut sejauh mana informasi tentang kebijakan tersampaikan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Faktor kedua adalah sumber daya, yang mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan agar kebijakan bisa berjalan, mulai dari tenaga pelaksana yang kompeten, anggaran yang memadai, fasilitas pendukung, hingga kewenangan yang jelas. Faktor ketiga adalah disposisi, yakni sikap dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan yang mereka emban. Faktor keempat adalah struktur birokrasi, yang berkaitan dengan kejelasan prosedur kerja dan pembagian tanggung jawab antar unit yang terlibat. Tanpa struktur yang tertata, koordinasi antar pihak akan mudah terganggu dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang justru menghambat jalannya kebijakan.

Keempat faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memengaruhi dalam satu rangkaian proses. Komunikasi yang efektif mendorong pemanfaatan sumber daya yang optimal, sumber daya yang cukup memperkuat disposisi pelaksana, dan disposisi yang positif akan semakin baik tersalurkan dalam struktur birokrasi yang sehat, hingga akhirnya menghasilkan implementasi kebijakan yang berdampak nyata bagi kelompok sasaran.

4. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah)

KIP-Kuliah bukan program yang muncul tiba-tiba. Program ini merupakan hasil evaluasi dan penyempurnaan dari program Bidikmisi yang telah lebih dulu berjalan, dan secara resmi diluncurkan pada tahun 2020 oleh Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai wujud nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Secara teknis, pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2021. Program ini menyoar lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan mereka membiayai kuliah secara mandiri, akan tetapi memiliki kemauan besar dalam melanjutkan pendidikan. Penerima program dibuktikan melalui kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau memiliki penghasilan keluarga di bawah batas yang telah ditetapkan pemerintah. Kepada mereka, pemerintah memberikan dua bentuk bantuan sekaligus, yaitu pembebasan biaya pendidikan yang langsung dibayarkan kepada perguruan tinggi tempat mereka belajar, serta bantuan biaya hidup yang diserahkan langsung ke tangan mahasiswa untuk menopang kebutuhan sehari-hari mereka selama menempuh studi.

2. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pilihan pendekatan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan yang diteliti menyangkut pengalaman dan realitas hidup manusia yang tidak cukup hanya diukur dengan angka. Untuk memahami bagaimana kebijakan KIP-Kuliah benar-benar dirasakan dan dijalani oleh mahasiswa penerimanya di Universitas Negeri Gorontalo, dibutuhkan pendekatan yang mampu menggali kedalaman makna di balik setiap pengalaman tersebut, sebagaimana yang ditekankan oleh Creswell (2014) bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara utuh dan menyeluruh.

2. Sumber Data dan Informan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua hal, yaitu hasil wawancara langsung dengan mahasiswa penerima KIP-Kuliah di Universitas Negeri Gorontalo dan data dokumentasi yang dilansir dari laman resmi UNG. Penentuan informan dilakukan secara purposive, artinya peneliti memilih informan bukan secara acak melainkan berdasarkan

pertimbangan bahwa mereka adalah pihak yang paling mengetahui dan merasakan langsung bagaimana program KIP-Kuliah berjalan dalam kehidupan mereka sehari-hari (Sugiyono, 2019). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang mahasiswa aktif penerima KIP-Kuliah di UNG.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua cara. Pertama, wawancara mendalam kepada 10 informan mahasiswa penerima KIP-Kuliah menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, sehingga percakapan dapat berlangsung secara terarah namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengungkapkan pengalamannya secara bebas dan jujur. Kedua, studi dokumentasi yang dilakukan dengan menelusuri data dan informasi resmi terkait program KIP-Kuliah yang dipublikasikan melalui laman resmi Universitas Negeri Gorontalo, termasuk data jumlah penerima dan informasi kebijakan yang berlaku.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Model ini bekerja melalui tiga tahapan yang berlangsung secara bersamaan dan saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni proses menyaring dan memfokuskan informasi yang diperoleh dari lapangan sehingga hanya data yang relevan dan bermakna yang digunakan dalam analisis. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana informasi yang telah disaring kemudian disusun dan diorganisasikan dalam bentuk narasi yang sistematis agar lebih mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menginterpretasikan makna dari keseluruhan data yang telah disajikan untuk kemudian menghasilkan temuan penelitian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 10 mahasiswa aktif penerima KIP-Kuliah sebagai data primer, serta penelusuran dokumentasi dari laman resmi UNG sebagai data sekunder. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan model interaktif

Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pembahasan hasil penelitian diorganisasikan berdasarkan empat dimensi teori implementasi kebijakan Edward III (1980), yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang kemudian ditutup dengan analisis dampak program secara keseluruhan.

A. Komunikasi

Dalam setiap proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan yang tidak bisa dianggap sepele. Edward III (1980) menegaskan bahwa seberapa baik sebuah kebijakan dirancang, hasilnya tidak akan optimal jika informasi tentang kebijakan tersebut tidak tersampaikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat. Informasi yang kabur, tidak konsisten, atau hanya menjangkau sebagian kelompok sasaran berpotensi menghambat jalannya implementasi secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaan KIP-Kuliah di Universitas Negeri Gorontalo, saluran komunikasi yang digunakan cukup beragam, mulai dari laman resmi universitas, media sosial, hingga penyebaran informasi langsung melalui fakultas dan program studi masing-masing. Hasilnya cukup menggembirakan. Dari seluruh informan yang diwawancarai, tidak satu pun yang mengaku bingung atau tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai penerima program. Mereka memahami apa yang mereka terima, bagaimana mekanismenya, dan apa yang diharapkan dari mereka sebagai penerima bantuan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Anderson (2003) bahwa kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat harus mampu menjangkau kelompok sasarannya secara langsung dan tidak membingungkan. Keberhasilan komunikasi inilah yang turut mendorong tingginya jumlah penerima KIP-Kuliah di UNG hingga mencapai 2.275 mahasiswa pada tahun 2025 (Rauf, 2025).

B. Sumber Daya

Komunikasi yang baik saja tidak cukup. Edward III (1980) mengingatkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya yang nyata, mencakup anggaran, tenaga pelaksana, fasilitas, hingga kewenangan yang jelas. Tanpa ketersediaan sumber daya yang memadai, kebijakan yang sudah dikomunikasikan dengan baik pun akan kandas di tengah jalan.

Komponen Bantuan dan Pemanfaatannya

Komitmen pemerintah dalam menyediakan sumber daya finansial untuk program KIP-Kuliah tercermin jelas dari besarnya cakupan penerima di UNG yang menembus angka 2.275 mahasiswa pada tahun 2025 (Rauf, 2025). Dana yang disalurkan melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek ini diwujudkan dalam dua bentuk bantuan sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2021, yakni pembebasan biaya pendidikan yang langsung dibayarkan ke universitas dan bantuan biaya hidup sebesar Rp.5.700,00/semester atau yang diterima langsung oleh mahasiswa.

Dalam keseharian, bantuan biaya hidup tersebut dimanfaatkan oleh para informan untuk menutup berbagai kebutuhan yang tidak sedikit. Ada yang menggunakannya untuk ongkos transportasi, ada yang mengalokasikannya untuk membayar kos, ada pula yang harus pandai-pandai mengaturnya agar cukup untuk makan selama sebulan penuh. Meski nominalnya terbatas, dampaknya nyata dan terasa. Hal ini membuktikan pandangan Wahab (2012) bahwa kecukupan sumber daya, berapapun besarnya, akan selalu berpengaruh langsung terhadap kualitas implementasi sebuah kebijakan di lapangan.

C. Disposisi

Melampaui urusan anggaran dan komunikasi, Edward III (1980) juga menekankan pentingnya disposisi, yaitu sejauh mana para pelaksana kebijakan benar-benar mendukung dan berkomitmen terhadap program yang mereka jalankan. Dalam penelitian ini, disposisi tidak hanya dilihat dari sisi pengelola program, tetapi juga dari bagaimana mahasiswa sebagai kelompok sasaran merasakan dan merespons kehadiran program ini dalam kehidupan mereka.

Dampak Nyata bagi Kelompok Sasaran

Seluruh informan dalam penelitian ini menyatakan hal yang senada: KIP-Kuliah benar-benar meringankan beban ekonomi yang selama ini mereka dan keluarga tanggung. Orang tua mereka tidak lagi harus memikirkan dari mana uang kuliah akan datang setiap semesternya. Beban yang tadinya terasa berat kini jauh lebih ringan, dan itu bukan hal kecil bagi keluarga yang hidup pas-pasan.

KIP-Kuliah sebagai Penentu Akses Pendidikan

Yang lebih menyentuh adalah kisah di balik angka-angka tersebut. Salah satu informan bercerita bahwa ia sesungguhnya sudah lama ingin kuliah, tetapi orang

tuanya tidak pernah mengizinkan karena mereka tahu betul bahwa mereka tidak mampu membiayainya. Baru setelah mengetahui ada program KIP-Kuliah, orang tuanya memberikan restu. Tanpa program ini, kemungkinan besar ia tidak akan pernah duduk di bangku perguruan tinggi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa KIP-Kuliah bukan sekadar bantuan finansial, melainkan sebuah enabling factor, sesuatu yang membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Perlindungan bagi Kelompok Paling Rentan

Kisah yang tidak kalah mengharukan datang dari informan yang berstatus yatim piatu. Ia tidak memiliki orang tua yang bisa diandalkan, tidak ada saudara yang mampu membantu, dan satu-satunya yang ia miliki untuk menopang seluruh kebutuhan hidupnya adalah bantuan dari program KIP-Kuliah. Dari situlah ia membayar kuliah, dari situlah ia makan, dari situlah ia bertahan. Kondisi ini mempertegas pandangan Dye (1981) bahwa kebijakan publik yang sesungguhnya efektif adalah kebijakan yang kehadirannya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan, bukan sekadar tertulis rapi dalam dokumen kebijakan.

D. Struktur Birokrasi

Dimensi terakhir yang dikaji adalah struktur birokrasi. Edward III (1980) menyatakan bahwa kejelasan prosedur operasional standar dan koordinasi yang baik antar unit pelaksana merupakan fondasi agar implementasi kebijakan tidak terganggu oleh tumpang tindih kewenangan atau miskomunikasi antar instansi. Wahab (2012) menambahkan bahwa tanpa koordinasi yang solid, kebijakan sebaik apapun bisa kehilangan arahnya di tengah jalan.

Koordinasi Antar Unit Pelaksana

Pelaksanaan KIP-Kuliah di UNG melibatkan rantai koordinasi yang cukup panjang, mulai dari unit pengelola beasiswa di tingkat universitas, diteruskan ke fakultas dan program studi, hingga terhubung dengan Puslapdik Kemendikbudristek di tingkat pusat. Dengan jumlah penerima yang mencapai 2.275 mahasiswa pada tahun 2025 (Rauf, 2025), kompleksitas pengelolaan program ini tentu tidak sederhana. Namun berdasarkan penuturan para informan, seluruh proses berjalan dengan tertib dan tidak ada kendala berarti yang mereka rasakan dalam penerimaan maupun penyaluran

bantuan. Ini adalah sinyal yang cukup kuat bahwa struktur birokrasi yang ada di UNG telah bekerja sebagaimana mestinya dalam menopang implementasi program ini.

E. Dampak KIP-Kuliah terhadap Peningkatan Akses Pendidikan

Jika keempat dimensi di atas berbicara tentang bagaimana program ini dijalankan, maka bagian ini berbicara tentang apa yang sesungguhnya berubah di kehidupan para penerimanya. Merujuk pada tujuan program sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2021, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa KIP-Kuliah di UNG tidak hanya berhasil diimplementasikan secara prosedural, tetapi juga memberikan dampak yang nyata dan bermakna.

Fungsi Enabler

Program ini membuka pintu perguruan tinggi bagi mereka yang sebelumnya tidak punya akses ke sana. Kisah informan yang baru mendapat izin orang tua untuk kuliah setelah mengetahui adanya KIP-Kuliah adalah bukti paling nyata dari fungsi ini.

Fungsi Sustainer

Bagi yang sudah berhasil masuk, program ini memastikan mereka bisa bertahan. Bantuan biaya hidup yang digunakan untuk transportasi, kos, dan kebutuhan makan menjadi penopang yang memungkinkan mereka fokus belajar tanpa dibayangi kekhawatiran finansial setiap harinya.

Fungsi Protector

Bagi kelompok yang paling rentan seperti mahasiswa yatim piatu yang tidak punya sumber penghasilan lain, KIP-Kuliah hadir sebagai satu-satunya pelindung. Program ini bukan sekadar membantu, tetapi menjadi satu-satunya alasan mereka masih bisa melanjutkan hidup dan studi secara bersamaan.

Ketiga fungsi ini sekaligus membuktikan argumen Anderson (2003) bahwa kebijakan publik yang benar-benar efektif adalah yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi sasarannya. KIP-Kuliah bukan sekadar program beasiswa, melainkan instrumen kebijakan yang secara nyata berkontribusi pada terwujudnya keadilan sosial di bidang pendidikan tinggi, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) di Universitas Negeri Gorontalo secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang nyata bagi mahasiswa kurang mampu. Ditinjau dari dimensi komunikasi, informasi mengenai program telah tersampaikan secara efektif melalui berbagai saluran sehingga mahasiswa penerima memahami hak dan kewajiban mereka, hal ini turut berkontribusi pada tingginya jumlah penerima yang mencapai 2.275 mahasiswa pada tahun 2025.

Dari sisi sumber daya, alokasi bantuan yang terdiri atas pembebasan UKT dan biaya hidup terbukti mampu meringankan beban ekonomi mahasiswa dan keluarganya. Para informan mengungkapkan bahwa bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, tempat tinggal, hingga kebutuhan makan sehari-hari. Komitmen para pelaksana kebijakan di tingkat universitas juga menunjukkan disposisi yang positif, tercermin dari penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh informan. Koordinasi antar unit pelaksana pun berjalan secara teratur dan akuntabel sehingga proses seleksi dan penyaluran dapat terlaksana dengan baik. Lebih dari sekadar bantuan finansial, KIP-Kuliah di UNG terbukti menjalankan tiga fungsi strategis sekaligus yakni sebagai *enabler* yang membuka akses kuliah bagi mereka yang sebelumnya tidak mampu, *sustainer* yang menjaga keberlangsungan studi mahasiswa, serta *protector* yang melindungi kelompok paling rentan seperti mahasiswa yatim piatu yang mengandalkan seluruh kebutuhan hidupnya dari program ini. Temuan ini menegaskan bahwa KIP-Kuliah merupakan instrumen kebijakan yang strategis dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan tinggi.

Pemerintah pusat perlu melakukan peninjauan berkala terhadap besaran bantuan biaya hidup yang diberikan kepada mahasiswa penerima KIP-Kuliah, mengingat kebutuhan hidup mahasiswa terus meningkat seiring kenaikan harga kebutuhan pokok. Peningkatan nominal bantuan akan semakin memperkuat peran program sebagai pelindung bagi kelompok yang paling rentan, khususnya mahasiswa yatim piatu yang tidak memiliki sumber pembiayaan lain selain program ini.

Bagi Universitas Negeri Gorontalo, perlu ditingkatkan upaya sosialisasi yang lebih menjangkau calon mahasiswa dari daerah terpencil yang belum mengetahui adanya program bantuan pendidikan ini. Di samping itu, pembentukan sistem pendampingan

akademik bagi mahasiswa penerima KIP-Kuliah juga perlu dipertimbangkan agar mereka tidak hanya terbantu secara finansial, tetapi juga mampu berkembang dan berprestasi secara akademik.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada perspektif mahasiswa penerima sebagai kelompok sasaran. Kajian lebih lanjut disarankan untuk memperluas cakupan informan dengan melibatkan pengelola beasiswa, orang tua mahasiswa, serta melakukan perbandingan implementasi KIP-Kuliah antar perguruan tinggi negeri di Kawasan Timur Indonesia guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) di Universitas Negeri Gorontalo secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang nyata bagi mahasiswa kurang mampu. Ditinjau dari dimensi komunikasi, informasi mengenai program telah tersampaikan secara efektif melalui berbagai saluran sehingga mahasiswa penerima memahami hak dan kewajiban mereka, hal ini turut berkontribusi pada tingginya jumlah penerima yang mencapai 2.275 mahasiswa pada tahun 2025.

Dari sisi sumber daya, alokasi bantuan yang terdiri atas pembebasan UKT dan biaya hidup terbukti mampu meringankan beban ekonomi mahasiswa dan keluarganya. Para informan mengungkapkan bahwa bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, tempat tinggal, hingga kebutuhan makan sehari-hari. Komitmen para pelaksana kebijakan di tingkat universitas juga menunjukkan disposisi yang positif, tercermin dari penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh informan. Koordinasi antar unit pelaksana pun berjalan secara teratur dan akuntabel sehingga proses seleksi dan penyaluran dapat terlaksana dengan baik. Lebih dari sekadar bantuan finansial, KIP-Kuliah di UNG terbukti menjalankan tiga fungsi strategis sekaligus yakni sebagai *enabler* yang membuka akses kuliah bagi mereka yang sebelumnya tidak mampu, *sustainer* yang menjaga keberlangsungan studi mahasiswa, serta *protector* yang melindungi kelompok paling rentan seperti mahasiswa yatim piatu yang mengandalkan seluruh kebutuhan hidupnya dari program ini. Temuan ini menegaskan bahwa KIP-Kuliah merupakan instrumen kebijakan yang strategis dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan tinggi.

Pemerintah pusat perlu melakukan peninjauan berkala terhadap besaran bantuan biaya hidup yang diberikan kepada mahasiswa penerima KIP-Kuliah, mengingat kebutuhan hidup mahasiswa terus meningkat seiring kenaikan harga kebutuhan pokok. Peningkatan nominal bantuan akan semakin memperkuat peran program sebagai pelindung bagi kelompok yang paling rentan, khususnya mahasiswa yatim piatu yang tidak memiliki sumber pembiayaan lain selain program ini.

Bagi Universitas Negeri Gorontalo, perlu ditingkatkan upaya sosialisasi yang lebih menjangkau calon mahasiswa dari daerah terpencil yang belum mengetahui adanya program bantuan pendidikan ini. Di samping itu, pembentukan sistem pendampingan akademik bagi mahasiswa penerima KIP-Kuliah juga perlu dipertimbangkan agar mereka tidak hanya terbantu secara finansial, tetapi juga mampu berkembang dan berprestasi secara akademik.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada perspektif mahasiswa penerima sebagai kelompok sasaran. Kajian lebih lanjut disarankan untuk memperluas cakupan informan dengan melibatkan pengelola beasiswa, orang tua mahasiswa, serta melakukan perbandingan implementasi KIP-Kuliah antar perguruan tinggi negeri di Kawasan Timur Indonesia guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Fitriani, R. (2023). *Implementasi KIP-Kuliah di Universitas Negeri Gorontalo: Studi kasus implementasi kebijakan pendidikan inklusif*. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 14(1), 65–80. <https://journal.ung.ac.id/jpkp>
- Siregar, H. (2020). *Analisis implementasi kebijakan pendidikan berbasis keadilan sosial: Perspektif Edward III*. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 19(2), 99–115. <https://journal.jurnal.ugm.ac.id/jkp>
- Wulandari, E. (2022). *Kemendikbudristek dan dinamika koordinasi dalam implementasi KIP-Kuliah di perguruan tinggi negeri*. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 15(3), 200–215. <https://journal.unila.ac.id/japi>
- Rahman, A. (2021). *Peran birokrasi pendidikan dalam mewujudkan akses pendidikan tinggi bagi kelompok rentan*. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 12(2), 130–145. <https://journal.unsyiah.ac.id/jpm>
- Purwanto, T. (2020). *Kartu Indonesia Pintar sebagai strategi pengurangan kemiskinan di sektor pendidikan*. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kebijakan*, 9(1), 40–55. <https://journal.uny.ac.id/jepk>
- Kusuma, R. (2023). *Implementasi kebijakan afirmatif di perguruan tinggi Indonesia: Studi perbandingan KIP-Kuliah dan Bidikmisi*. *Jurnal Penelitian Pendidikan Tinggi*, 22(1), 75–90. <https://journal.uns.ac.id/jphti>
- Sari, N. (2021). *KIP-Kuliah dan dampaknya terhadap motivasi belajar mahasiswa kurang mampu di Indonesia Timur*. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 20(3), 230–245. <https://journal.uintarlaci.ac.id/jpi>

Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam Meningkatkan Akses Pendidikan bagi Mahasiswa Kurang Mampu di Universitas Negeri Gorontalo

- Syahri, A. (2022). *Kemiskinan dan akses pendidikan di Provinsi Gorontalo*. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Wilayah Indonesia Timur*, 8(2), 100–115. <https://journal.untad.ac.id/jesw>
- Edward III, G. C. (2010). *Implementasi kebijakan publik: Dari Washington ke Jakarta*. (Edisi terjemahan). Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. ISBN 978-602-8373-12-3
- Wahab, S. S. (2012). *Analisis kebijakan publik: Implementasi dan dampak*. Bandung: CV Alfabeta.
<https://www.alfabeta.co.id/produk/analysis-of-public-policy>
- Rauf, A. W. (2025, 10 April). *Kisah mahasiswa penerima KIP-K Kuliah: Abdul Wahidin Rauf dari Universitas Negeri Gorontalo*. RadarGorontalo.com.
<https://www.radargorontalo.com/berita/kipk-abdul-wahidin-rauf>
- Yusuf, T. I. (2024, 23 Agustus). *Ada 1.600 mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo terima beasiswa KIP-K, dana cair September 2024*. TribunGorontalo.com.
<https://gorontalo.tribunnews.com/2024/08/23/ada-1600-mahasiswa-universitas-negeri-gorontalo-terima-beasiswa-kip-k-dana-cair-sept>
- Universitas Negeri Gorontalo. (2025). *Data penerima KIP-K di Universitas Negeri Gorontalo tahun 2025*. UNG Official Website.
<https://www.ung.ac.id/berita/kipk-2025>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *KIP-Kuliah: Program bantuan pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu*. Kemendikbudristek.go.id.
<https://www.kemdikbud.go.id/kipkulia>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2024). *Kemiskinan menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo tahun 2024*. BPS Gorontalo.
<https://gorontaloprov.bps.go.id/>
- Rahmawati, A., & Prasetyo, B. (2021). *Implementasi kebijakan KIP-Kuliah di perguruan tinggi negeri Indonesia: Perspektif Edward III*. *Jurnal Pendidikan Tinggi Indonesia*, 12(2), 145–160. <https://journal.uns.ac.id/jpti>
- Surya, D., & Hidayat, M. (2022). *Analisis kebijakan KIP-Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa kurang mampu di Indonesia Timur*. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Perguruan Tinggi*, 15(1), 45–60. <https://journal.undiksha.ac.id/jpdp>
- Wijayanti, S. (2020). *Dampak program Bidikmisi terhadap retensi dan prestasi mahasiswa di perguruan tinggi negeri Indonesia*. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18(3), 210–225. <https://journal.uny.ac.id/jpp>
- Prasetyo, A., & Susanti, R. (2023). *KIP-Kuliah sebagai instrumen keadilan sosial dalam pendidikan tinggi: Studi kasus di area Indonesia Timur*. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Tinggi*, 18(2), 112–128. <https://journal.undiksha.ac.id/jpkp>
- Sitorus, F. (2019). *Kemiskinan dan akses pendidikan tinggi di Provinsi Indonesia Timur*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pendidikan*, 10(1), 33–50. <https://journal.um.ac.id/jekp>
- Nugraha, A., & Lestari, N. (2022). *Peran bantuan pendidikan dalam mengurangi kesenjangan sosial di perguruan tinggi negeri Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(2), 88–105. <https://journal.unj.ac.id/jps>